



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Suriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229. Fax : (0261) 207335.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ /KEP.PIMP.DPRD/2003.
Lampiran : 2 (dua) lembar

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 14 (EMPAT BELAS) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa 14 (empat belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yang disampaikan oleh Bupati Sumedang perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 50);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka penyampaian 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Nopember 2003.
3. Keputusan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 29 Oktober 2003.
4. Usulan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang tentang pengajuan anggota untuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sumedang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas 14 (empat belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, terdiri dari Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pimpinan Panitia Khusus bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Panitia Khusus.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Panitia Khusus I bertugas untuk membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 1. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang kurang efektif.
 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Retribusi Pelayanan Parkir
 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 5. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
 7. Pajak Restoran atau Rumah Makan
 8. Pajak Hotel
 - b. Panitia Khusus II bertugas untuk membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
 2. Master Plan Kota Sumedang
 3. Pelayanan Pemeriksaan Bahan Asal Hewan dan Pelayanan Penyediaan Pasar Hewan.
 4. Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta
 5. Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata
 6. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan
 - c. Hasil pembahasan dan kajian sebagaimana dimaksud huruf a dan b Diktum KEEMPAT di atas dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

d. Melaksanakan tugas mulai tanggal 10 Nopember 2003 sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

- KELIMA : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.
pada tanggal : 10 Nopember 2003.



WAKIL KETUA

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA

K.H. M.A ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA

LETKOL INF. DEDI SUMARDI

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.